



P U T U S A N

Nomor 0250/Pdt.G/2016/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun , RT., RW., Desa, Kecamatan, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

MELAWAN

TERMOHON umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D4 Kebidanan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 25 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0250/Pdt.G/2016/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2015 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0375/12/IX/2015 tanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Termohon selama kurang lebih 4 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin dan tidak dikaruniai anak ;

Hal 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2015 yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi, penyebabnya adalah:
 - Termohon tidak taat pada suami dan Termohon juga seringkali membantah nasehat suami;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Januari tahun 2015, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pamit pulang kerumah orang tuanya yang berlamatkan tersebut diatas ;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama pisah tempat tinggal selama 3 hari dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon NAMA untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon NAMA dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, oleh Ketua Majelis dan melalui Mediator telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 21 September 2015;
- Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Termohon selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan saat ini Termohon dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2015 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya tidak benar Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang tidak diketahui nama dan alamatnya, yang benar Termohon dituduh berselingkuh oleh Pemohon dan Pemohon berwatak keras serta suka marah-marah;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit di rukunkan lagi karena Pemohon pamit pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan, akan tetapi Termohon menuntut nafkah iddah dan biaya persalinan yang jumlahnya Termohon tidak bisa menentukan;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan bahwa mengenai tuntutan Termohon untuk biaya persalinan, Pemohon

Hal 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sanggup membayar sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah, sedangkan Termohon menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Tuban Nomor 0375/12/IX/2015 Tanggal 21 September 2015 (P.);

Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1.NAMA, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa, Kecamatan, Kabupaten Tuban menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon selama kurang lebih 4 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan saat ini Termohon dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Oktober 2015 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya bertengkar masalah Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Pemohon pernah marah-marah karena Handpone milik Termohon dilihat oleh Pemohon tetapi Termohon tidak berkenan;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Pemohon pamit pulang kerumah orang tuanya selama 1 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.NAMA, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa, Kecamatan, Kabupaten Tuban menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Termohon selama kurang lebih 4 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan saat ini Termohon dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Oktober 2015 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi seringkali melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, yang saksi ketahui hanya pertengkarnya dan Pemohon serta Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.) Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti P., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 4 bulan dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Oktober 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon tidak taat pada suami dan Termohon juga seringkali membantah nasehat suami;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal selama 1 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti memnuhi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

اِنَّ تَوْبَةَ الْغَافِلِينَ عَلٰى رَبِّكَ وَهِيَ الْخَيْرُ لِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menghendaki perceraian ada di pihak Pemohon dan permohonan cerai Pemohon telah dikabulkan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang harus dipenuhi oleh Pemohon selaku suami yang hendak menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon saat diajukan permohonan ini sedang hamil 3 bulan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon biaya perawatan kehamilan dan biaya persalinan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sesuai dengan kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa biaya perawatan kehamilan Termohon dan biaya persalinan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tuban untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.631.000,- (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2016 Miladiyah, oleh kami Drs.H.SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs.ABD.ADHIM,M.H dan Dra.HJ.UMMU LAILA,M.HI masing-masing sebagai hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1437 Hijriyah tersebut, oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.ABD.ADHIM,M.H

Drs.H.SHOLHAN

Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.HJ.UMMU LAILA,M.HI

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 540.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 631.000,-

Salinan yang sama bunyinya,

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Tuban

NURUL HUDA, S.H.

Hal 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)